

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
BARANG KENA CUKAI BERUPA
KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa barang-barang yang pemakaiannya perlu dikendalikan dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup dapat ditetapkan menjadi barang kena cukai dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Barang Kena Cukai Berupa Kantong Plastik;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BARANG KENA CUKAI BERUPA KANTONG PLASTIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
3. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.
4. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
5. Plastik adalah senyawa makromolekul organik atau disebut juga polimer yang diperoleh dengan cara polimerisasi, polikondensasi, poliadisi, atau proses serupa lainnya dari monomer atau oligomer atau dengan perubahan kimiawi makromolekul alami.
6. Kantong Plastik adalah kantong belanja yang terbuat dari plastik yang dirancang dan digunakan untuk mewedahi, membawa, dan/atau memindahkan barang perniagaan.
7. Pabrik Kantong Plastik yang selanjutnya disebut dengan Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan

Kantong Plastik dan/atau untuk mengemas Kantong Plastik dalam kemasan untuk penjualan eceran.

8. Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan Pabrik.
9. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean
10. Importir Kantong Plastik yang selanjutnya disebut dengan Importir adalah Orang yang melakukan kegiatan memasukkan barang berupa kantong plastik ke dalam Daerah Pabean.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara.
12. Kantor adalah Kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 2

- (1) Kantong Plastik dengan ketebalan 75 (tujuh puluh lima) mikron atau kurang ditetapkan sebagai barang kena cukai.
- (2) Terhadap barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Cukai.

Pasal 3

Pengenaan Cukai terhadap Kantong Plastik mulai berlaku pada saat:

- a. selesai dibuat untuk yang dibuat di Indonesia; dan/atau
- b. dimasukkan ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan untuk yang diimpor.

Pasal 4

Tanggung jawab Cukai untuk Kantong Plastik yang:

- a. dibuat di Indonesia berada pada Pengusaha Pabrik; dan
- b. diimpor berada pada Importir atau pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 5

- (1) Tarif Cukai Kantong Plastik diatur berdasarkan ketentuan tarif Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai.
- (2) Sistem dan besaran tarif Cukai Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

- (1) Cukai atas Kantong Plastik yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik.
- (2) Cukai atas Kantong Plastik yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.
- (3) Pelunasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara pembayaran.
- (4) Pelunasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembayarannya dapat diberikan secara berkala kepada Pengusaha Pabrik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelunasan Cukai dengan cara pembayaran dan pembayaran secara berkala diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Cukai tidak dipungut atas Kantong Plastik apabila:
 - a. diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean;
 - b. diekspor;
 - c. dimasukkan ke dalam pabrik; atau
 - d. telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.
- (2) Perubahan Kantong Plastik yang tidak dipungut Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan tujuan Kantong Plastik yang tidak dipungut Cukai

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Cukai tidak dipungut atas Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas Kantong Plastik:
 - a. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - c. untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia;
 - d. yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri, yang digunakan sebagai wadah/pembungkus barang bawaannya;
 - e. yang dipergunakan untuk tujuan sosial; atau
 - f. yang dimasukkan ke dalam tempat penimbunan berikat.
- (2) Perubahan tujuan Kantong Plastik yang diberikan pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Penerimaan negara dari Cukai Kantong Plastik akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan alokasi anggaran untuk kegiatan yang berkontribusi terhadap penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan, dan pemulihan lingkungan.

- (2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian dan/atau lembaga yang membidangi perindustrian dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan, dan pemulihan lingkungan.
- (3) Mekanisme perhitungan, perencanaan, dan pengalokasian dana, serta pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Pengembalian Cukai yang telah dibayar diberikan dalam hal:
 - a. terdapat kelebihan pembayaran karena kesalahan penghitungan;
 - b. Kantong Plastik diekspor;
 - c. Kantong Plastik diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan;
 - d. Kantong Plastik mendapat pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau
 - e. terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat putusan Pengadilan Pajak.
- (2) Pengembalian Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya kelebihan pembayaran.
- (3) Apabila pengembalian Cukai dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah memberikan bunga 2% (dua persen) perbulan, dihitung setelah jangka waktu tersebut berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian Cukai diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik Kantong Plastik wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

(NPPBKC) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai.

- (2) Setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor.
- (3) Setiap Orang yang akan menjalankan usaha sebagai Importir, harus memiliki nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan yang berlaku juga sebagai NPPBKC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (4) Dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang yang mendapatkan fasilitas pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.
- (5) Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (6) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai.

Pasal 12

- (1) Di dalam pabrik dilarang menghasilkan barang selain barang kena cukai berupa Kantong Plastik yang ditetapkan dalam keputusan pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pabrik yang menghasilkan barang lainnya yang bukan barang kena cukai, sepanjang di dalam pabrik tersebut dilakukan pemisahan secara fisik hasil produksi akhirnya.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Setiap Pengusaha Pabrik yang telah melaksanakan kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini harus memberitahukan kegiatan usahanya kepada Kepala Kantor untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

CONFIDENTIAL

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

BARANG KENA CUKAI BERUPA
KANTONG PLASTIK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Undang-Undang Cukai) telah mengatur kewenangan Pemerintah untuk melakukan penambahan atau pengurangan barang kena cukai. Pengaturan kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Cukai menyatakan bahwa, “penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai tersebut disampaikan oleh pemerintah kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Penambahan jenis barang kena cukai harus memenuhi salah satu dari sifat atau karakteristik barang-barang yang dikenai cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Cukai, yaitu:

- a. konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. peredarannya perlu diawasi;
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa penggunaan plastik masih belum dapat dihindari dan ada kecenderungan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemakaian plastik ini memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Limbah plastik memiliki masa proses penguraian oleh alam membutuhkan waktu 100 sampai dengan 500 tahun untuk dapat terdegradasi dengan sempurna.

Pemakaian Kantong Plastik sekali pakai oleh konsumen cenderung tidak terkendali dan menimbulkan eksternalitas negatif. Volume terbesar dari sampah plastik yang ada pada saat ini bersumber dari Kantong Plastik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil peran dalam mengendalikan konsumsi/pemakaian terhadap Kantong Plastik sekali pakai. Pemerintah harus mendorong agar masyarakat beralih untuk menggunakan barang substitusi, yaitu kantong yang berbahan baku non plastik atau kantong plastik yang dapat diguna ulang. Dengan pertimbangan tersebut, Kantong Plastik sangat layak untuk ditetapkan sebagai barang kena cukai.

Dengan ditetapkannya Kantong Plastik sebagai barang kena cukai sehingga dapat dikenakan pungutan cukai, maka harga kantong plastik akan meningkat. Pada akhirnya diharapkan penggunaan kantong plastik akan berkurang.

Peraturan Pemerintah ini mengatur pokok-pokok materi yang meliputi penetapan Kantong Plastik sebagai barang kena cukai, saat terutang cukai, penanggung jawab cukai, tarif cukai, tidak dipungut cukai, pembebasan cukai, pengembalian cukai, perizinan cukai dan penegasan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan di bidang cukai berlaku juga untuk barang kena cukai berupa Kantong Plastik.

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk melakukan pengendalian terhadap Kantong Plastik, berdasarkan mekanisme cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- (1) Penegasan penetapan Kantong Plastik dengan ketebalan 75 mikron atau kurang sebagai barang kena cukai.

Kantong Plastik yang termasuk barang kena cukai adalah kantong belanja dengan ketebalan 75 mikron atau kurang, bukan *barrier bags*, *fruit bags in roll*, *produce bags*, *laundry bags*, dan yang semacam itu.

- (2) Cukup jelas

Pasal 3

Penegasan saat pengenaan cukai atas Kantong Plastik yang ditetapkan sebagai barang kena cukai adalah penting karena sejak saat itulah secara yuridis (karena Undang-Undang) telah timbul utang cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhadapnya telah melekat hak-hak negara.

- (3a) Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, saat pengenaan cukai adalah pada saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan. Yang dimaksud dengan "barang selesai dibuat" adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai.
- (3b) Untuk barang kena cukai yang diimpor, saat pengenaan cukai adalah pada saat memasuki daerah pabean.

Pasal 4

Memperhatikan pengertian tentang Pengusaha Pabrik sebagaimana diatur dalam Pasal 1, maka tanggung jawab Cukai atas barang kena cukai apabila masih berada dalam Pabrik terletak pada Pengusaha Pabrik.

Penegasan tentang tanggung jawab ini sehubungan dengan ketentuan tentang pelunasan Cukai yang dilakukan pada saat Kantong Plastik dikeluarkan dari Pabrik.

Untuk Kantong Plastik yang diimpor mengingat pengertian secara yuridis saat pengenaan Cukai adalah pada saat Kantong Plastik memasuki daerah pabean sebagaimana prinsip pengenaan bea dalam Undang-Undang Kepabeanan, sedangkan apabila barang tersebut saat memasuki daerah pabean belum dapat diketahui untuk tujuan dipakai, atau tujuan lainnya, dan belum juga diketahui pemiliknya, maka tanggung jawab Cukai atas barang kena cukai yang diimpor mengikuti tahap-tahap tanggung jawab bea atas barang impor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 5

- (1) Pasal ini menegaskan bahwa pengaturan besaran tarif dan tata cara penetapan tarif tetap mengikuti penetapan tarif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai.

Bahwa terdapat dua sistem besaran tarif berdasarkan Undang-Undang Cukai dimana tarif Cukai dapat berupa persentase harga dasar atau jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai atau penggabungan dari keduanya.

- (2) Cukup jelas

Pasal 6

- (1) Cukup jelas

- (2) Cukup jelas

- (3) Pelunasan Cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen Cukai yang dipersyaratkan.

Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan.

Untuk barang kena cukai yang diimpor, pembayaran Cukai dilakukan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.

- (4) Pembayaran secara berkala diberikan kepada Pengusaha Pabrik dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai tanpa dikenai bunga.

- (5) Cukup jelas

Pasal 7

- (1) Ayat ini menegaskan bahwa pengaturan tidak dipungut Cukai tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Cukai

- (1a) Cukup jelas

- (1b) Cukup jelas

- (1c) Cukup jelas

- (1d) Cukup jelas

- (2) Perubahan kantong plastik yang tidak dipungut cukai ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait

- (3) Cukup jelas

Pasal 8

- (1) Pasal ini menegaskan bahwa pengaturan pembebasan Cukai tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Cukai.
 - (1a) Cukup jelas
 - (1b) Cukup jelas
 - (1c) Cukup jelas
 - (1d) Cukup jelas
 - (1e) Cukup jelas
 - (1f) Cukup jelas
- (2) Perubahan kantong plastik yang diberikan pembebasan cukai ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait
- (3) Cukup jelas

Pasal 9

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas

Pasal 10

- (1) Ayat ini menegaskan bahwa pengaturan pengembalian Cukai tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Cukai.
 - (1a) Cukup jelas
 - (1b) Cukup jelas
 - (1c) Cukup jelas
 - (1d) Cukup jelas
 - (1e) Cukup jelas
 - (2) Cukup jelas
 - (3) Cukup jelas
 - (4) Cukup jelas

Pasal 11

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas

- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Cukup jelas

Pasal 12

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

CONFIDENTIAL

Poin-Poin Kesepakatan
Rapat PAK Pembahasan RPP Cukai Kantong Plastik
3 Oktober 2019

1. Kementerian Perindustrian sepakat dengan rencana pengenaan cukai kantong plastik dengan catatan agar pengenaan cukai hanya terbatas pada jenis kantong plastik saja, tidak sampai berkembang hingga ke produk plastik yang lainnya.
2. Menggunakan *single tariff*
3. Istilah plastik ramah lingkungan sepakat dihapuskan dari draft RPP.
4. Istilah kantong plastik yang disepakati adalah:
"kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari plastik yang dirancang dan digunakan untuk membungkus, mewadahi, membawa, dan/atau memindahkan barang perniagaan."
5. Istilah kantong plastik ramah lingkungan dihapus.
6. Tidak ada gradasi tarif cukai karena menggunakan *single tariff*
7. Insentif yang diberikan bukan berbentuk pengurangan tarif

POIN-POIN PEMBAHASAN RAPAT PAK 11 OKTOBER 2019

1. Pasal 1 angka 6

Jenis kantong plastik yang akan dikenakan cukai adalah kantong belanja plastik sekali pakai. Oleh karena itu, diusulkan penambahan kata “belanja” dalam definisi kantong plastik pada ketentuan umum.

Definisi kantong plastik sesuai kesepakatan rapat PAK 3 Oktober 2019:

“Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari plastik yang dirancang dan digunakan untuk membungkus, mewadahi, membawa, dan/atau memindahkan barang perniagaan.”

Diubah menjadi:

*“Kantong Plastik adalah kantong **belanja** yang terbuat dari plastik yang dirancang dan digunakan untuk mewadahi, membawa, dan/atau memindahkan barang perniagaan.”*

2. Pasal 2 ayat (1)

Kantong Plastik yang termasuk barang kena cukai adalah kantong belanja dengan ketebalan 75 mikron atau kurang

3. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)

- a. Ketentuan terkait cukai tidak dipungut untuk kantong sampah dihapuskan karena kantong sampah bukan kantong belanja (sejak awal didesain untuk tempat sampah) sehingga tidak termasuk BKC.
- b. KKP mengusulkan kantong untuk pembudidayaan ikan juga tidak dipungut sebagaimana kantong pembudidayaan tanaman. Akan tetapi, usulan ini tidak perlu lagi dicantumkan dalam pasal karena kantong pembudidayaan ikan dan tanaman bukan kantong belanja sebagaimana dimaksud dalam definisi kantong plastik di ketentuan umum.
- c. Demikian pula Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 7 ayat (2) huruf a tidak diperlukan lagi karena kantong plastik yang ditetapkan sebagai BKC adalah yang berupa kantong belanja. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dihapus.

4. Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2)

Ketentuan mengenai fasilitas tidak dipungut cukai dan pembebasan cukai merujuk pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Oleh karena itu, usulan BPPI – Kemenperin untuk menambahkan klausul “*setelah berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait*” pada pasal 7 ayat (3) dan pasal 8 ayat (2) disepakati untuk tidak masuk ke dalam batang tubuh, namun disebutkan dalam bagian penjelasan.

5. Pasal 9 ayat (1)

Ketentuan terkait penerimaan cukai diubah karena definisi untuk plastik ramah lingkungan sudah tidak digunakan.

Ketentuan sebelumnya:

“Penerimaan negara dari Cukai Kantong Plastik akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan alokasi anggaran untuk kegiatan yang berkontribusi terhadap penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan, dan pemulihan lingkungan hidup serta pengembangan industri plastik ramah lingkungan.”

Diubah menjadi:

“Penerimaan negara dari Cukai Kantong Plastik akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan alokasi anggaran untuk kegiatan yang berkontribusi terhadap penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan, dan pemulihan lingkungan.”



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL
PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA

GEDUNG R. M. NOTOHAMIPRODJO LANTAI 4 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3840151,3842542; FAKSIMILE: (021) 3840151, 3842542; LAMAN www.fiskal.kemenkeu.go.id

Nomor : S-145 /KF.2/2019 15 Oktober 2019
Lampiran : Satu berkas
Sifat : Sangat Segera
Hal : Permohonan Masukan Atas Rancangan
Peraturan Pemerintah Tentang Barang
Kena Cukai Berupa Kantong Plastik

Yth. : (Daftar Tujuan Surat Terlampir)
Jakarta

Sehubungan dengan rencana kebijakan pengenaan cukai terhadap kantong plastik, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan cukai pada kantong plastik menjadi salah satu program kegiatan dalam Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Berdasarkan Perpres tersebut, program kegiatan yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Keuangan yaitu penyusunan peraturan tentang cukai plastik dengan *output* berupa Peraturan Pemerintah;
2. Dapat kami sampaikan bahwa Panitia Antarkementerian (PAK) penyusunan RPP tentang Barang Kena Cukai Berupa Kantong Plastik telah ditetapkan pada tanggal 10 Mei 2019 melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 394/KMK.010/2018 tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Barang Kena Cukai Berupa Kantong Plastik;
3. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (UU Cukai) menyatakan bahwa penambahan atau pengurangan jenis BKC diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai disampaikan oleh pemerintah kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Cukai sebagaimana dimaksud pada poin 3, telah dilaksanakan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan RI pada tanggal 2 Juli 2019 dan 30 Agustus 2019 dengan salah satu agenda pembahasan mengenai penambahan Barang Kena Cukai (BKC) berupa kantong plastik. Pengenaan cukai terhadap kantong plastik juga berkaitan dengan telah ditetapkannya target pendapatan cukai lainnya dalam UU dan Nota Keuangan APBN Tahun 2020 sebesar Rp. 100 miliar;

5. Rapat...

5. Rapat PAK pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Barang Kena Cukai Berupa Kantong Plastik telah dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2019 dan 11 Oktober 2019 yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, dan Kementerian Keuangan. Secara substansi, kementerian terkait telah sepakat terhadap RPP tentang BKC Kantong Plastik. Namun terdapat beberapa hal dari sisi teknis yang masih perlu dimintakan masukan akhir;
6. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Saudara untuk dapat memberikan masukan akhir atas RPP dimaksud sebagaimana terlampir untuk dapat dilakukan pemrosesan selanjutnya dalam rapat harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Mohon kiranya masukan dapat disampaikan melalui faksimili (021) 3842542 atau email anggi.april14@gmail.com paling lambat pada tanggal 24 Oktober 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,

Rofyanto Kurniawan

Tembusan:
Yth. Kepala Badan Kebijakan Fiskal

LAMPIRAN

Surat Kepala Pusat Kebijakan

Pendapatan negara

Nomor : S-145 /KF.2/2019

Tanggal : 19 Oktober 2019

**DAFTAR TUJUAN PENERIMA SURAT
KEPALA PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA**

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1. Asisten Deputi Fiskal – Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
2. Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha – Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
3. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat – Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

4. Asisten Deputi Pendayagunaan IPTEK Maritim – Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, IPTEK, dan Budaya Maritim

Kementerian Perindustrian

5. Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi – Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
6. Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri – Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional
7. Kepala Pusat Industri Hijau – Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
8. Kepala Biro Hukum – Sekretariat Jenderal

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

9. Direktur Pengelolaan Sampah – Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya

Kementerian Hukum dan HAM

10. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Sekretariat Negara

11. Asisten Deputi Bidang Perekonomian – Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Sekretariat Kabinet

12. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha – Kedeputian Bidang Perekonomian

Kementerian Perdagangan

13. Kepala Biro Hukum – Sekretariat Jenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan

14. Kepala Biro Hukum dan Organisasi – Sekretariat Jenderal
15. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil – Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Kementerian Keuangan

16. Kepala Biro Hukum – Sekretariat Jenderal
17. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran – Direktorat Jenderal Anggaran
18. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
19. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
20. Direktur Dana Perimbangan – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
21. Kepala Pusat Kebijakan APBN – Badan Kebijakan Fiskal
22. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral – Badan Kebijakan Fiskal